

**KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT PRA-NIKAH UNTUK
MENCEGAH TINGGINYA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UU
NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN YANG TELAH DIUBAH
DENGAN UU NO. 16 TAHUN 2019**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AGUSIYAH SITI NURFATEHA

02011281722274

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AGUSIYAH SITI NURFATEHA
NIM : 02011281722274
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT PRA-NIKAH UNTUK
MENCEGAH TINGGINYA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UU
NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN YANG TELAH DIUBAH
DENGAN UU NO. 16 TAHUN 2019**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei
2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP. 198204132015042003

Mengetahui:

Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 1962013119890310



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agusiyah Siti Nurfateha

NIM : 02011281722274

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 20 Agustus 1999

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021



Agusiyah Siti Nurfateha
NIM 02011281722274

MOTTO :

“Man Jadda Wa Jadda”

“Wahai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah, ayat : 153)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- ❖ **Ayah dan Ibuku Tercinta**
 - **Suhandi (alm) dan Nurillah Hikmayati**
- ❖ **Abangku**
 - **Ichsan Alif Pratama**
- ❖ **Keluarga-keluargaku**
- ❖ **Guru-guru dan Dosen-dosenku**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia, nikmat sehat, rezeki, kesempatan, dan kekuatan yang telah diberikanNya, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada sosok tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalan-Nya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini tepat pada waktunya, adapun skripsi ini berjudul **“Kedudukan Hukum Sertifikat Pra-Nikah Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Telah Diubah Dengan UU No. 16 Tahun 2019”**.

Akhir kata, Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terkhususnya bagi adik-adik Fakultas Hukum dan penulis mohon maaf jika ada penulisan dan kata-kata yang kurang tepat. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan merahmati kita semua.

Wassalaamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Indralaya, 2021



Agusiyah Siti Nurfateha

(02011281722274)

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalaamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap atas kehadiran Allah SWT. Atas berkah, rahmat, dan hidayah serta karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari begitu banyak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itulah melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam atas semua berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Teristimewa untuk Ayah dan Ibuku tercinta, Suhandi (alm) dan Nurillah Hikmayati serta Abangku Ichsan Alif Pratama yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang, serta dukungan moral dan materil sehingga usi dapat menyelesaikan masa studi hingga perguruan tinggi. Cinta kasih usi selalu mengiri ayah, ibu, dan abang selamanya ;
3. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu serta bersedia meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat, motivasi serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penulisan, dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dan selalu memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Siwijaya;
12. Bapak H. M. Su'eb, S.AG, M.Si selaku Kepala KUA Iilir Timur II dan Bapak Drs. H. Assamar Kondi, M.Si selaku penghulu madya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam mendapatkan sumber untuk skripsi ini;
13. Bapak Naro Aswari, S.H., M.Si, selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Bapak Tamrin Baihari, S.H, selaku Plt. Kepala Seksi


Perkawinan dan Perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam mendapatkan sumber untuk skripsi ini;

14. Bapak Hendra Halomoan, S.H., M.H. selaku ketua PN Sekayu dan Bapak Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan dan membimbing dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di PN Sekayu;
15. Seluruh Dosen Pengajar FH Unsri yang senantiasa memberikan doa dan ilmu serta memberikan semangat untuk terus mencari ilmu dan menjadi insan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara;
16. Seluruh staf dan pegawai FH Unsri yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana di kampus merah;
17. Sahabat-sahabatku sayang Adinda Aisyah Putri, Bintang Maharany Khoirunnisa, Novika Ayu Wijayanti, Vivi Apriani, Yuni Astri, Muhammad Ferial, Anisa Agustriani, dan Karen Sandi Putri Utami yang selalu memberikan semangat dan telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis.
18. Teman kamarku di asrama Suci Afrina, Lilik Anggraini, Yunikhe Anafisya, dan keluarga keduaku KAMADELWEIS yang selalu memberikan dukungan dan motivasi;
19. Para sahabat terkasih till jannah Yuliza Alfiyanti, Jaysika Hafidz Dina, dan Adinda Kesuma Putri yang selalu memberikan nasihat, dukungan dan semangat;
20. Teman-teman ALSA LC UNSRI yang telah memberikan kesempatan untuk bergabung dan berbagi pengalaman untuk mengasah kemampuan;

21. Teman-teman PLKH Tim E1 dan teman-teman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 2020 PN Sekayu yang telah memberikan pengalaman dan selalu memberikan motivasi untuk segera lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
22. Teman seperjuangan angkatan 2017 FH UNSRI serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi para pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 2021



Agusiyah Siti Nurfateha

02011281722274

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
1. Teori Kepastian Hukum	13
2. Teori Perlindungan Hukum.....	14
3. Konsep Perkawinan.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	25
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	25
2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	33
3. Syarat – Syarat Perkawinan	37
B. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Pra-nikah.....	51
1. Pengertian dan Tujuan Sertifikat Pra-nikah	51
2. Prosedur Mendapatkan Sertifikat Pra-nikah	54
3. Lembaga yang Berwenang Mengeluarkan Sertifikat Pra-nikah	56
C. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan.....	60
1. Pengertian Putusnya Perkawinan	60
2. Pengertian Perceraian.....	61
3. Alasan Terjadinya Perceraian	63
4. Jenis – Jenis Perceraian.....	65
5. Akibat Hukum dari Perceraian.....	68
BAB III PEMBAHASAN	75
A. Kedudukan Hukum Sertifikat Pra-nikah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	75
B. Pengaruh Sertifikat Pra-nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Untuk Mencegah Tingginya Perceraian.....	84
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98

B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul Kedudukan Hukum Sertifikat Pra-nikah Untuk Mencegah Tingginya Perceraian Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Telah Diubah Dengan UU No. 16 Tahun 2019. Lahirnya peraturan tentang sertifikat pra-nikah dilandasi adanya tingkat perceraian yang tinggi di masyarakat, faktor yang memicu salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan rasa tanggung jawab suami dan istri sehingga memicu konflik di antara mereka, namun di dalam undang-undang perkawinan terdapat asas mempersulit perceraian begitupun dengan hukum Islam terdapat upaya untuk mendamaikan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan hukum sertifikat pra-nikah dan pengaruhnya untuk mencegah terjadinya perceraian. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan data lapangan, dengan cara menelaah bahan hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, dan didukung dengan data lapangan berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Timur II dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Hasil dari penelitian skripsi ini menyebutkan bahwa sertifikat pra-nikah sebagai wadah untuk mewujudkan nawa cita tujuan perkawinan dan sebagai syarat kelengkapan pencatatan yang terkandung dalam undang-undang perkawinan. Sertifikat pra-nikah melalui sebuah bimbingan perkawinan sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun sumber daya manusia unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai nawa cita. Dengan demikian, patut kita apresiasi niat dan tujuan pemerintah yang ingin mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta harmonis dan ideal, dengan harapan mampu melahirkan generasi yang kompeten, unggul, dan berkualitas sesuai dengan harapan bangsa.

Kata Kunci : Sertifikat pra-nikah, Bimbingan Perkawinan, Perceraian


Indralaya, 2021

Pembimbing Utama,




Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan titik awal kehidupan dua insan manusia yang diyakini menjadi bagian dari kebutuhan hidup segenap umat manusia dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan agar kehidupan di alam dunia berkembang.¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad (janji) yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* sebagai bentuk ketaatan perintah Allah, sebab menjalankannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah salah satu siklus kehidupan yang dialami manusia selain kelahiran dan kematian. K.Wantjik Saleh mengatakan perkawinan ialah kesepakatan antara dua orang, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan utamanya membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal haruslah

¹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Pengaruh Budaya Patriaki Terhadap Perceraian*, Malang : Tunggal Mandiri, 2014, hlm. 1.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip pertama dalam Pancasila.² Perkawinan merupakan peristiwa penting dari lahirnya generasi penerus yang dapat melanjutkan keturunan umat manusia dan diharapkan dapat menjadikan kehidupan bangsa yang makmur dan penuh ketaatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa 4:1)

Perkawinan menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Dilihat dari segi yuridisnya, perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan hukum secara timbal balik berupa hak dan kewajiban suami isteri.

Pada prinsipnya dalam melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan syarat tertentu sehingga perkawinan tersebut dapat dikatakan sah.

² K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Gahlia Indonesia, 1982, hlm. 15.

Berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa :

1. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
2. “Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa sah atau tidaknya perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu yang akan melaksanakan perkawinan.

Syarat–syarat perkawinan terdapat pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapatkan izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia
3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, jika terdapat penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. (syarat batas umur perkawinan ini merupakan bentuk perubahan aturan berdasarkan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

4. Antara calon mempelai tidak ada hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin.
5. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4.
6. Tidak boleh kawin bagi suami dan istri yang telah cerai lalu kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
7. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Melalui suatu perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Rumah tangga yang mana di dalamnya berkumpul dua insan berlainan jenis yaitu suami dan isteri, mereka saling berhubungan untuk mendapat keturunan sebagai generasi penerus. Insan - insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut sebagai “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang diharapkan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.³

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memegang peranan penting dalam mencapai keharmonisan keluarga. Apabila terdapat indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasikannya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga maka dapat

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Jakarta : Media Group, 2006, hlm. 1.

disebut keluarga yang harmonis. Inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan keluarga sakinah. Pada kenyataannya tidak selamanya perkawinan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena muncul konflik-konflik yang sering terjadi dalam keluarga. Beberapa dari konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik, tetapi ada yang tidak dapat diatasi oleh suami maupun isteri bahkan dapat berlarut menjadi perselisihan hingga dapat berujung pada perceraian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) “Perkawinan dapat putus karena : a.Kematian; b.Perceraian; c.Atas putusan pengadilan”. Perceraian merupakan penyebab yang sering terjadi di masyarakat. Perceraian merupakan suatu masalah yang menjadi perhatian bagi negara khususnya Kementerian Agama, dikarenakan jumlahnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pernikahan (jumlahnya tinggi setiap tahunnya). Dalam beberapa kurun waktu dari tahun 2015 hingga 2019, tren perkara putusan (*inkracht*) perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia mengalami peningkatan.⁴

Perceraian adalah perkara yang mendominasi pengadilan agama. Perceraian yang terjadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

Sumber : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

⁴ Rofiq Hidayat, *Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya*, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/> Diakses pada 11 Agustus 2020 pukul 15.19 WIB

NO.	PERCERAIAN			
	TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
1.	2015	99.981	253.862	353.843
2.	2016	101.928	263.726	365.654
3.	2017	100.745	273.771	374.516
4.	2018	111.490	307.778	419.268
5.	2019	124.776	355.842	480.618

Mayoritas dari jumlah permohonan perceraian (604.997) sebanyak 79% permohonan telah dikabulkan pengadilan, berarti lebih dari 479.618 pasangan suami istri telah resmi bercerai.⁵ Demikian pula di Pengadilan Agama Palembang, perkara perceraian terdapat 2.147 yang diputus pada tahun 2017, 2.748 kasus pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 mencapai angka 2.898.⁶ Perkara cerai gugat di tahun 2019 masih mendominasi yaitu sekitar ±2000 perkara dibandingkan cerai talak yang terdapat sekitar ±600 perkara.⁷ Tingkat perkawinan di Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung stagnan di angka kurang lebih dua juta penduduk,⁸ dengan rincian sebagai berikut :

⁵ Teddy Lahati, *Mengunggah Nurani Ex Officio Hakim Terhadap Putusan Cerai Verstek Yang Berkeadilan Perempuan*, 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengunggah-nurani-ex-officio-hakim-terhadap-putusan-cerai-verstek-yang-berkeadilan-perempuan-oleh-teddy-lahati-14-7> Diakses pada 11 Agustus 2020 pukul 15.21 WIB

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perkara Perceraian Pengadilan Agama Palembang*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=cerai&court=402242PA683&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf> Diakses pada 12 Agustus 2020, pukul 4.29 WIB

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Palembang*. <http://pa-palembang.go.id/2020/04/27/laporan-tahun-2019/> Diakses pada 11 Agustus 2020 pukul 15.22 WIB

⁸ Lokadata, *Perbandingan Nikah dan Cerai 2014-2018*, <https://lokadata.id/data/perbandingan-nikah-dan-cerai-2014-2018-1578998323> Diakses 8 Juni 2021 pukul 10:15 WIB.

Apabila angka perceraian di Indonesia rata-rata dibandingkan dengan perkawinan yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat mencapai $\pm 20\%$ atau seperempat dari angka perkawinan setiap tahunnya. Berdasarkan pada alasan pengajuan perkara, ada beberapa penyebab terjadinya perceraian khususnya di Kota Palembang yaitu seperti faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta faktor lain seperti pihak ketiga,⁹ perkawinan anak di bawah umur, dan lainnya.

Melihat angka perceraian yang semakin meningkat dan faktor-faktor penyebabnya, dapat diketahui bahwa faktor tanggung jawab seperti dalam hal ekonomi serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masih menjadi faktor penyokong besar terjadinya perceraian. Melihat kondisi tersebut semakin memilukan, pendidikan nasional tidak menempatkan pengetahuan mengenai

NO.	TAHUN	PERKAWINAN
1.	2015	1.958.394
2.	2016	1.837.185
3.	2017	1.936.934
4.	2018	2.016.380
5.	2019	1.970.446

pembentukan keluarga dengan tujuan menyiapkan generasi penerus yang tidak gagap membentuk rumah

⁹ Red, Wow, Tahun Ini Ada 2.212 Janda Baru di Kota Palembang, <https://www.detiksumsel.com/wow-tahun-ini-ada-2-212-janda-baru-di-kotapalembang/#:~:text=%E2%80%9Cberdasarkan%20alasan%20pengajuan%20perkara%2C%20ada,ketiga%20dan%20lainnya%2C%E2%80%9D%20tuturnya.> Diakses pada 12 Agustus 2020 pukul 7.17 WIB

tangga yang harmonis sebagai penunjang pembelajaran. Ilmu pengetahuan kehidupan perkawinan yang seharusnya menjadi landasan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan masih belum dapat dipahami oleh setiap pasangan, sehingga menjadi alasan ketidaktahuan tentang pentingnya pengetahuan agama dan pembinaan keluarga dalam hal kehidupan perkawinan. Apabila hal tersebut dibiarkan terus-menerus dapat menjadi permasalahan sosial.

Maka dari itu pemerintah melalui Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) bersama beberapa kementerian yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) membuat suatu solusi yaitu menerbitkan sertifikat pra-nikah sebagai syarat perkawinan agar terlaksananya perkawinan yang kuat.¹⁰

Sertifikat pra-nikah merupakan hasil yang diperoleh setelah calon pengantin mengikuti pelatihan atau bimbingan prenatal sebelum melaksanakan perkawinan sebagai bukti bahwa mereka memang siap untuk menikah.¹¹ Tujuan dari program ini memberikan bekal kepada calon pengantin mengenai pengetahuan kehidupan perkawinan sehingga dapat tercipta hubungan perkawinan yang kuat dan sebagai upaya pencegahan terjadinya perceraian. Selain itu program ini juga bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan

¹⁰ Deti Mega Purnamasari, *Penjelasan Kemenko PMK Soal Bimbingan Pranikah Sebagai Syarat Pernikahan*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/09040331/penjelasan-kemenko-pmk-soal-bimbingan-pranikah-sebagai-syarat-pernikahan?page=all> Diakses pada 28 September 2020 pukul 5.34 WIB

¹¹ Muhammad Andri, Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal, *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 3

calon pengantin, membekali informasi kesehatan fisik dan psikis, pengetahuan serta memastikan calon pengantin siap berumah tangga karena dapat mematangkan mental pasangan yang menikah.¹²

Pasangan calon pengantin juga diberikan pengetahuan seputar reproduksi sampai kondisi-kondisi berbahaya bagi anak seperti *stunting*. Selain mengenai kesehatan, calon pengantin juga akan dibekali pengetahuan soal ekonomi keluarga hingga saran yang bersifat spiritual yang harus dilakukan ketika berumah tangga. Program sertifikat pra-nikah ini sebagai bentuk penyempurnaan dari program bimbingan perkawinan yang sudah ada sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan calon pengantin agar dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga merupakan hal yang sangat menentukan kualitas dari sebuah perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan

¹² Audia Natasha Putri, *Mulai 2020 Pasangan Yang Akan Menikah Wajib Miliki Sertifikat Layak Kawin Begini-Cara Mendapatkannya*, <https://palu.tribunnews.com/2019/11/21/mulai-2020-pasangan-yang-akan-menikah-wajib-miliki-sertifikat-layak-kawin-begini-cara-dapatkannya?page=2> Diakses pada 23 September 2020 pukul 4.36 WIB

perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami–isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, tanpa semua itu keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Ketidaktahuan tentang pembentukan dan pembinaan keluarga, mengakibatkan banyak pasangan suami isteri yang gagal dalam membina rumah tangga.

Calon pasangan pengantin masih banyak yang belum mengetahui cara membangun sebuah keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang harus dilakukan. Banyak calon pengantin yang tidak memiliki pengetahuan perkawinan yang menjadi dasar penting bagi kehidupan mereka, sehingga banyak berakhir dengan perceraian. Keberadaan sertifikat pra-nikah diharapkan sebagai upaya preventif terjadinya perceraian sehingga dapat terbentuk sebuah keluarga yang ideal. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT PRA-NIKAH UNTUK MENCEGAH TINGGINYA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 16 TAHUN 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum sertifikat pra-nikah sebagai syarat para pihak melangsungkan perkawinan dalam perspektif Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Apakah dengan adanya sertifikat pra-nikah dapat atau tidak mencegah tingginya tingkat perceraian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum sertifikat pra-nikah sebagai syarat para pihak melangsungkan perkawinan dalam perspektif Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dapat atau tidaknya sertifikat pra-nikah mencegah tingginya tingkat perceraian di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini ada dua yakni manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat dengan berkontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya di bidang perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sertifikat pra-nikah dan bisa dijadikan referensi sebagai bahan literatur bagi para pembaca serta sebagai masukan bagi para peneliti-peneliti dalam melakukan penelitiannya pada bidang yang sama dengan tujuan memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam skripsi ini penulis batasi pada kedudukan hukum sertifikat pra-nikah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sertifikat pra-nikah sebagai upaya bagi calon pengantin untuk mencegah tingginya perceraian di Indonesia, serta hal – hal yang berkaitan dengan sertifikat pra-nikah sebagai syarat perkawinan, sehingga pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori merupakan uraian berbagai teori yang telah dikaji sebagai suatu hasil dari penelitian terdahulu yang terkait.¹³ Di samping itu pula, adanya

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 43.

kerangka teori dimaksudkan untuk menampilkan alasan dan teori yang dipergunakan oleh para ahli terdahulu pada penelitiannya, yang mana hal tersebut sangat bermanfaat membantu penulis dalam mengarahkan tujuan dan maksud penelitian, serta menjadi dasar penelitian supaya langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas, tepat, dan konsisten.¹⁴ Adapun beberapa teori dan konsep yang akan digunakan penulis berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini guna untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan apa tidak boleh dilakukan.

Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁵

Tanpa adanya kepastian hukum seseorang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat sehingga pada akhirnya menimbulkan keresahan. Akan tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum juga tidak efektif, akibatnya kaku dan menimbulkan rasa tidak adil, apapun keadaanya peraturan adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Peraturan

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm. 65.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 137.

perundang – undangan akan terasa lebih kejam apabila dilaksanakan secara ketat.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang–undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan–aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷ Berkaitan dengan skripsi ini bahwa sertifikat pra–nikah memiliki kedudukan hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum untuk mencegah tingginya perceraian.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia dalam hal terdapat kerugian yang disebabkan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar hak–hak yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat terpenuhi sebagaimana yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, ada dua macam perlindungan hukum yaitu preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa, dan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1998, hlm. 58.

¹⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hlm. 25.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.¹⁹

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum sangatlah penting untuk melindungi hak-hak manusia menciptakan ketertiban dan ketentraman, memberikan pengayoman, melindungi dari tindakan sewenang-wenang demi menjamin kepastian hukum manusia dalam melakukan tindakan hukum. Berkaitan dengan skripsi ini bahwa adanya sertifikat pra-nikah sebagai upaya preventif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak yakni suami istri dalam perkawinan agar tidak terjadi permasalahan.

3. Konsep Perkawinan

Perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang didasari dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut yang memperjelas bahwa perkawinan itu baru dapat terjadi apabila adanya persetujuan antara dua pihak yaitu pria dan wanita yang saling berjanji satu sama lain yang menimbulkan suatu ikatan kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm. 117.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang–Undang Perkawinan diatas, unsur–unsur utama dalam perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut :²⁰

- 1) Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita, yang artinya Undang–Undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang–orang yang berjenis kelamin sama meskipun di dalam Pasal 8 Undang–Undang Perkawinan yang mengatur mengenai larangan perkawinan tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.
- 2) Perkawinan harus dilakukan dengan tunduk pada peraturan perundang–undangan yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat materil dan formil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh Undang–Undang dan Peraturan Pelaksanaanya.
- 3) Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia

Sedangkan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan tujuan dari perkawinan yaitu “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : FH UII, 2002, hlm. 11.

Allah berfirman dalam surat An-Nur (24) ayat 32 :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS An-Nur 24 : 32)

Anjuran menikah dalam Islam dijelaskan pada hadist Rasulullah sebagai berikut :

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya” (HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400).

Pengertian perkawinan menurut beberapa doktrin yaitu :

- a. Menurut K. Wantjik Saleh : “Perkawinan memiliki tujuan materil yang harus berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa untuk membentuk ikatan antara suami istri yang kekal dan bahagia yang dilakukan melalui sebuah perjanjian.”²¹
- b. Menurut Sudarsono : “Perkawinan atau pernikahan adalah akad luhur dan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual.

²¹ K.Wantjik Saleh, *Loc. Cit.*

Tujuannya untuk membangun keluarga yang penuh cinta kasih, kearifan, dan saling menyantuni.”²²

Berkaitan dengan skripsi ini bahwa adanya sertifikat pra-nikah sebagai bekal bagi calon mempelai agar dapat terlaksananya perkawinan yang kuat dan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan langkah ilmiah untuk menemukan sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode tersebut melibatkan upaya untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum sebagai suatu proses ilmiah yang dilakukan untuk mempelajari dan menelaah satu atau lebih gejala hukum dengan cara menganalisisnya menurut metode, sistem, dan pola pemikiran tertentu. Kajian lebih mendalam terhadap fakta hukum yang ada juga dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam fenomena hukum yang terjadi.²⁴

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif didukung dengan data lapangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang diadakan atau ditunjukkan

²² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 36.

²³ Koentjaraningrat, *Op. Cit.*, hlm. 16.

²⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 43.

hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.²⁵ Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum dimana bahan pustaka atau data sekunder digunakan sebagai bahan dasar penelitian dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²⁶ Kemudian penelitian tentang peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada diolah dan dikuatkan dengan data lapangan (berupa hasil wawancara) yang merupakan salah satu penunjang penelitian yang digunakan untuk mencari solusi atas kebutuhan hukum terkait permasalahan yang diteliti.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Ada tiga pendekatan utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.²⁸ Adapun produk

²⁵ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 13

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, hlm. 13 – 14.

²⁷ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jatimetri*, Cet. IV, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 93.

undang-undang dan peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua undang-undang dan peraturan yang memiliki relevansi dengan pembahasan seputar sertifikat pra nikah. Hal ini dikarenakan maksud dari penelitian diadakan adalah untuk mencari landasan yuridis yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Pemahaman atas pandangan dan doktrin inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk menetapkan suatu argumentasi hukum guna menyelesaikan permasalahan yang ada.²⁹

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan meninjau kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan perkara tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan yang tetap.³⁰ Pendekatan kasus dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.³¹ Peneliti dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kasus yang diperlukan untuk

²⁹ *Ibid*, hlm. 95.

³⁰ *Ibid*, hlm.100.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

memahami alasan hukum yang digunakan hakim dalam mengambil suatu keputusan.³²

Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah terhadap kasus-kasus perceraian yang terjadi serta mempelajari mengenai penyebab perceraian tersebut dapat terjadi sebagai penunjang penelitian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun terkait bahan – bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai landasan dalam menyusun penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat digunakan untuk mengkaji persoalan hukum yang dihadapi, bahan hukum primer ini berupa :

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

³² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Op.Cit.*, hlm.119.

5) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan berupa dokumen-dokumen resmi.³³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil-hasil penelitian serta karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, maka bahan hukum tersier antara lain dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, maupun bahan-bahan dari media internet yang terkait dengan penelitian ini.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penghimpunan dan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah

³³ *Ibid*, hlm.141

³⁴ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm

dikumpulkan seperti mempelajari buku–buku, literatur–literatur, hasil penelitian hukum, serta media elektronik yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ditelaah dan dianalisis terhadap berbagai sumber hukum yang menunjang penelitian ini.³⁵

Setelah memperoleh bahan–bahan hukum dari hasil studi kepustakaan dan kemudian didukung studi lapangan dengan pengolahan bahan–bahan hukum untuk menunjang penelitian ini dengan membuat klarifikasi terhadap bahan–bahan hukum tertulis, studi lapangan melalui wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang beralamat di Jl. Yos Sudarso 3, 3 ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang serta pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No. 4225, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang guna untuk memudahkan dalam melakukan analisis permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang menguraikan secara deskriptif data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 50.

Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kondisi, keadaan, atau fenomena secara nyata dan apa adanya.³⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Kesimpulan sendiri merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan secara singkat dan padat yang timbul dari sebuah uraian permasalahan di dalam penelitian.

Adapun metode dalam penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode penarikan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.³⁷ Teknik ini berfungsi untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari pembahasan umum.

³⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok : Rajawali Pers , 2018, hlm. 82.

³⁷ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Adib Bahari. 2016. *Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono-gini dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Ahmad Azhar Basyir. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : FH UII.
- Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Beni Achmad Saehani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.
- Bimo Walgito. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Dewa K. Sukardi. 2008. *Pengantar Pelaksanaan Program bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hasbiyallah. 2015. *Keluarga Sakinah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.

- K. Wantjik Saleh. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Gahlia Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia
- M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Mohammad Daud Ali. 2007. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Ed.6, Cet.14*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syaifuddin. Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- _____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Prayitno, dkk. 1999. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Roni Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jatimetri Cet. IV*. Jakarta : Gahlia Indonesia.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sofyan Hasan. 2017. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Jawa Timur : Setara Press.

- Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Turatmiyah et.al. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*. Palembang : Unsri Press.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermedia.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional Cetakan Ketiga*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok : Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Titik Triwulan Tutik. 2014. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Pranedmedia Group.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang : PT. Rambang.
- _____. 2014. *Pengaruh Budaya Patriaki Terhadap Perceraian*. Malang : Tunggul Mandiri.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Zainuddin Ali. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

C. Jurnal

Abd. Basit Msibachul Fitri. 2020. Polemik Sertifikasi Pra-Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Samawat*. Vol. 4 No. 1.

Akhmad Munawar. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Al' Adl*. Vol. VII No. 13.

Deden Hidayat. 2020. Regulasi Sertifikat Pranikah Ditinjau Dari Kaidah Masalah Dan Mafsadat Dalam Hukum Islam. *Istinbath*. Vol. 17 No. 1.

Intan Nurrachmi dan Neng Dewi Himayasari. 2020. Pro dan Kontra Sertifikasi Pernikahan. *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 3 No. 1.

Muhammad Andri. 2020. Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga muslim yang Ideal. *Adil Indonesia Jurnal*. Vol. 2 No. 2.

Muhammad Luthfi Hakim. 2016. Kursus Pra-Nikah : Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak). Vol. XII No. 2.

Muktiali Jarbi. 2019. Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Pendais*. Vol. 1 No.1.

Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 7 No. 2.

Zakyyah Iskandar. 2017. Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Al-Ahwal*. Vol. 10 No. 1.

D. Internet

Afif, *Pernikahan Dini Rentan Bercerai*, 2019, <https://m.merdeka.com/peristiwa/pernikahan-dini-rentan-bercerai.html?page=1>.

Audia Natasha Putri. 2019. *Mulai 2020 Pasangan Yang Akan Menikah Wajib Miliki Sertifikat Layak Kawin Begini-Cara Mendapatkannya*, <https://palu.tribunnews.com/2019/11/21/mulai-2020-pasangan-yang-akan-menikah-wajib-miliki-sertifikat-layak-kawin-begini-caradapatkannya?page=2>.

- Badan Pusat Statistik, Jumlah Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk (Pasangan Nikah), <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/2/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>.
- Deti Mega Purnamasari. 2019. *Penjelasan Kemenko PMK Soal Bimbingan Pranikah Sebagai Syarat Pernikahan*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/09040331/penjelasan-kemenko-pmk-soal-bimbingan-pranikah-sebagai-syarat-pernikahan?page=all>.
- Hukum Online. 2020. *Hak Perwalian Anak Harus Ditetapkan Pengadilan*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18153/hak-perwalian-anak-harus-ditetapkan-pengadilan?page=all>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Pedoman Penyelenggaraan Kursus PraNikah. <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf>.
- Lokadata, Perbandingan Nikah dan Cerai 2014-2018, <https://lokadata.id/data/perbandingan-nikah-dan-cerai-2014-2018-1578998323>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Perkara Perceraian Pengadilan Agama Palembang*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=cerai&court=402242PA683&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf>.
- _____. 2019. *Laporan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Palembang*. <http://pa-palembang.go.id/2020/04/27/laporan-tahun-2019/>.
- Red. 2018. *Wow. Tahun Ini Ada 2.212 Janda Baru di Kota Palembang*. <https://www.detiksumsel.com/wow-tahun-ini-ada-2-212-janda-baru-dikota-palembang/#:~:text=%E2%80%9CBerdasarkan%20alasan%20pengajuan%20perkara%2C%20ada,ketiga%20dan%20lainnya%2C%E2%80%9D%20otutunnya>.
- Rofiq Hidayat. 2018. *Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/>.
- Teddy Lahati. 2020. *Mengunggah Nurani Ex Officio Hakim Terhadap Putusan Cerai Verstek Yang Berkeadilan Perempuan*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menggugah-nurani-ex-officio-hakim-terhadap-putusan-cerai-verstek-yang-berkeadilan-perempuan-oleh-teddy-lahati-14-7>.